

BAB I

PENDAHULUAN

Fenomena konsumerisme saat ini di Indonesia ditandai oleh fakta bahwa Indonesia menjadi negara dengan perkembangan kelas menengah terbesar di dunia. Untuk itu, pemerintah diminta memanfaatkan secara maksimal potensi yang besar dari kelas menengah ini. Jumlah kelas menengah di Indonesia mengalami perkembangan pesat setelah krisis moneter 1997/1998. Bank Dunia mencatat, pertumbuhan kelas menengah dari nol persen pada tahun 1999 menjadi 6,5 persen pada tahun 2011 menjadi 130 juta jiwa¹.

Sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, lembaga keuangan memberikan pinjaman modal kepada masyarakat untuk mengembangkan usahannya maupun mendorong tingkat konsumsi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Dalam pemberian pinjaman ini lembaga keuangan mewajibkan kepada debiturnya untuk mengembalikan pinjaman tersebut dengan jangka waktu yang telah disepakati.

Suatu utang piutang merupakan suatu perbuatan yang tidak asing lagi bagi kehidupan di masyarakat. Utang piutang tidak hanya dilakukan oleh orang-orang

¹ Indra, Menulis Referensi dari Internet, 18 April 2016, [http://www.jpnn.com/read/2015/04/24/300027/Jumlah-Kelas-Menengah-di-Indonesia-Melesat-Ini-Datanya-, \(11.36\).](http://www.jpnn.com/read/2015/04/24/300027/Jumlah-Kelas-Menengah-di-Indonesia-Melesat-Ini-Datanya-, (11.36).)

yang ekonominya lemah, tetapi juga dilakukan oleh orang-orang yang ekonominya relatif mampu. Suatu utang diberikan pada dasarnya atas integritas atau kepribadian debitur, yakni kepribadian yang menimbulkan rasa kepercayaan dalam diri kreditur, bahwa debitur akan memenuhi kewajiban pelunasannya dengan baik. Akan tetapi belum menjadi jaminan bahwa nanti pada saat jatuh tempo, pihak debitur dengan niat baik akan mengembalikan pinjaman². Berbagai cara dan layanan pendukung pembiayaan konsumen disediakan oleh perusahaan pembiayaan seperti pembiayaan kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia.

Lembaga Jaminan Fidusia telah diakui eksistensinya dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF), yang telah diundangkan pada tanggal 30 September 1999. Sebagaimana diketahui bahwa Jaminan Fidusia adalah hak agunan/jaminan atas benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud, atau yang tidak dapat dibebani hak tanggungan menurut Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang dimiliki oleh Penerima Fidusia yang terdaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia, yaitu sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu dan yang mempunyai hak untuk didahulukan daripada para kreditur lainnya.

Dengan diberikannya jaminan kepada pihak kreditur maka perusahaan pembiayaan dapat melakukan eksekusi terhadap benda jaminan apabila konsumen

² J. Satrio, 1991, *Hukum Jaminan, Hak-hak Kebendaan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 97.

(debitur) melalaikan kewajibannya atau cidera janji yang berupa lalainya konsumen memenuhi kewajibannya membayar angsuran pada saat tiba waktunya pelunasan hutang.

Fenomena kredit macet merupakan risiko yang tak bisa dihindari oleh perusahaan pembiayaan. Tak jarang, kredit macet berujung pada penarikan kendaraan. Jodjana Jody, Chief Executive Officer Astra Credit Companies (ACC) mengatakan, penarikan kendaraan merupakan langkah akhir perusahaan terhadap nasabah yang tidak mampu lagi membayar kredit. Dia menyebutkan, penarikan kendaraan di ACC antara 1.200 hingga 1.500 unit per bulan. Menurutnya, angka penarikan tersebut lebih di dominasi oleh kendaraan roda empat baru yakni mencapai 75%³.

UUJF telah memberikan aturan mengenai pelaksanaan eksekusi atas objek Jaminan Fidusia, namun faktanya di lapangan pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan tidak mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak jarang pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan terjadi penyimpangan dan perbuatan-perbuatan melawan hukum. Lembaga pembiayaan juga dapat ditemukan tidak melakukan kontrak pembiayaan dengan debitur di hadapan notaris, sehingga perjanjian tersebut hanya mempunyai

³ Indra, Menulis Referensi dari Internet, 18 April 2016, <http://m.tribunnews.com/otomotif/2016/03/29/setiap-bulan-astra-credit-company-tarik-hingga-1500-kendaraan-karena-cicilan-menunggak>, (12.01)

kekuatan pembuktian sebagai perjanjian dibawah tangan karena tidak ada akta notaris sebagai kekuatan hukum atas perjanjian tersebut.

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara menyatakan bahwa salah satu syarat sahnya suatu perjanjian harus memenuhi syarat objektif yaitu suatu hal tertentu dan objek yang halal. Apabila kemudian syarat objektif tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian yang dibuat batal demi hukum.

Dalam hal terjadi eksekusi atas objek Jaminan Fidusia maka, perusahaan pembiayaan melakukan eksekusi secara sepihak. Dimulai dari beberapa kali panggilan telpon dan diikuti dengan surat peringatan tertulis yang ditujukan ke alamat konsumen. Apabila tidak ditanggapi oleh pihak konsumen, biasanya perusahaan pembiayaan menugaskan dengan memberikan kuasa kepada seorang *collector* untuk langsung menemui konsumen yang lalai melaksanakan kewajibannya untuk menagih hutang pembiayaan kendaraannya.

Tidak semua proses eksekusi dapat berjalan dengan lancar dan aman. Kadang pihak perusahaan pembiayaan menggandeng pihak keamanan seperti Aparat Kepolisian maupun TNI untuk mengawal proses eksekusi objek jaminan fidusia. Perusahaan pembiayaan menghadapi banyak permasalahan kredit macet yang diakibatkan oleh perilaku cidera janji atau wanprestasi konsumennya. Dari keterangan beberapa collector yang telah diberikan kuasa oleh perusahaan pembiayaan, dari seluruh jumlah nasabah yang masih berhutang hanya sekitar 10%

nasabah yang secara rutin dan lancar memenuhi prestasinya kepada pihak kreditur atau perusahaan pembiayaan.

Dengan jumlah data kredit macet yang cukup banyak disertai dampaknya bagi pihak perusahaan pembiayaan, maka demi meminimalisir dampak kerugian yang timbul kemudian, langkah tepat dan cepat serta biaya murah seperti eksekusi objek jaminan fidusia lebih dipilih menjadi pilihan utama dibandingkan penyelesaian sengketa melalui jalur hukum di pengadilan.

Tindakan eksekusi objek jaminan fidusia merupakan langkah awal penyelamatan yang diambil perusahaan pembiayaan yang secara nyata dan sah menurut hukum dapat meminimalisir dampak kerugian akibat kredit macet. Proses eksekusi yang baik dan jelas menurut hukum dibutuhkan oleh kedua pihak yaitu kreditur dan debitur guna memberikan kepastian dan keamanan bagi para pihak.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan permasalahan yang penulis angkat yaitu, Bagaimana Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Akibat Wanprestasi Debitur dalam Perjanjian Jual-Beli Mobil secara Kredit di PT. Astra Credit Companies Cabang Bandung I ?

Adapun tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif

Untuk memperoleh data terkait mengenai pelaksanaan eksekusi obyek jaminan fidusia yang dilakukan di PT. Astra Credit Companies;

2. Tujuan Subyektif

Untuk memperoleh data guna menyusun skripsi yang merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;